

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN BEBAS  
(*VRIJSPRAAK*) PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN  
(Putusan No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Chair Tiyas Akbar**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN” (Putusan No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta)**

**Oleh:  
Chair Tiyas Akbar**

Putusan bebas khususnya dalam kasus narkoba selalu menjadi hal yang kontroversial dalam masyarakat, karena seorang pelaku dalam tindak pidana narkoba merupakan seseorang yang dipandang tercela. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat rentan karena menyangkut masa depan generasi penerus Indonesia, sehingga di mata masyarakat Indonesia kejahatan narkoba tergolong kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, hakim sebagai penopang sistem peradilan pidana harus mengambil keputusan secara hati-hati dan bijaksana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim dalam putusannya dapat mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba meskipun pada surat dakwaannya tidak didakwakan oleh penuntut umum. Hakim dalam memberikan putusan bebas tidak memenuhi rasa keadilan. Karena dasar-dasar pertimbangan hakim dinilai kurang kuat dan hakim seharusnya dapat mengkategorikan perbuatan terdakwa tersebut dalam penyalahgunaan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Bahwa dari sini penulis melihat bahwa hakim sendiri tidak cukup serius dalam menangani perkara ini dan memerangi narkoba. Serta berdasarkan analisis penulis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian pada putusannya dinilai tidak tepat jika melihat fakta-fakta hukum yang ada di persidangan.

**Kata Kunci : *Putusan Bebas, Pertimbangan Hakim, Keadilan***

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE BASIC CONDITIONS OF THE JUDGE ON THE EXEMPTION VERSION (VRIJSPRAAK) OF NARCOTICS ABUSE BY POLICE MEMBERS" (Putusan No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta)**

**By:  
Chair Tiyas Akbar**

Acquittal, especially in narcotics cases, has always been a controversial matter in society, because an actor in a narcotics crime is someone who is seen as disgraceful. Drug crime is a crime that is very vulnerable because it involves the future of Indonesia's next generation, so that in the eyes of the Indonesian people, drug crime is classified as an extraordinary crime. Therefore, judges as the pillars of the criminal justice system must make decisions carefully and wisely.

This type of research is empirical juridical legal research. The type of research used in this research is descriptive legal research. The data obtained were then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the judge in his decision can categorize the defendant's actions as a crime of narcotics abuse even though the public prosecutor was not charged with the indictment. The judge in giving the acquittal did not fulfill the sense of justice. Because the basis for the judge's considerations was considered to be insufficient and the judge should have been able to categorize the defendant's actions as an abuser based on the Supreme Court Circular Number 1 of 2017 concerning the Enforcement of the Formulation of the Results of the 2017 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court. That from this the author sees that the judge himself is not serious enough in handling this case and fighting against narcotics. And based on the author's analysis, the judge's consideration in passing a decision on the criminal act of narcotics abuse committed by members of the police is considered inappropriate if you look at the legal facts at trial.

**Keywords : Acquittal, Consideration, Justice**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN BEBAS  
(VRIJSPRAAK) PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN  
(Putusan No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta)**

**Oleh  
Chair Tiyas Akbar**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM  
ATAS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN  
(Putusan No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta)**

Nama Mahasiswa

: **Chair Tiyas Akbar**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1952011009**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

NIP. 196003101987031002

  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

NIP. 197709302010121002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**


NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota**

**: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**




**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juni 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Chair Tiyas Akbar

Nomor Induk Mahasiswa : 1952011009

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Atas Putusan Bebas (Vrijspraak) Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Putusan No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Juli 2023

Penulis



**Chair Tiyas Akbar**  
NPM. 1952011009

## RIWAYAT HIDUP



Bernama Lengkap Chair Tiyas Akbar. Penulis dilahirkan di Kalianda pada tanggal 13 April 2001, Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Nivolin CH, S.E., M.Si. dan Ibu Mashuri, S.Pd. Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak Masjid Agung Kalianda Pada 2006, Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Kalianda hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang selanjutnya Pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ar Raihan Bandarlampung 2013 sampai tahun 2016 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Ar Raihan Bandarlampung hingga tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN).

Pada masa perkuliahannya, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan. Selama perkuliahan, Penulis aktif Organisasi Intenal dan Ekstenal kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Tahun 2022, dan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila. Penulis juga telah mengikuti Program Pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Segala sesuatu itu akan binasa. Dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu.”

**(Utsman Bin Affan.)**

*“Try it first, then tell the story. Understand first, then answer. Think first, then speak.*

*Listen first, then rated. Work first, then hope”*

**(Socrates)**

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan denan Amal”

**(Lafran Pane)**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ”.

**(Q.S. Al Baqarah 286)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orangtuaku Tercinta,**

Bapak Nivolin CH dan Ibu Mashuri

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum dan Kejelasan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis. Serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Bapak Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. selaku Hakim anggota Pengadilan Negeri Baturaja Ogan Komering Ulu yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Bapak I Made Gede Kariana, S.H. selaku Hakim anggota Pengadilan Negeri Baturaja Ogan Komering Ulu yang telah memberikan izin, meluangkan

waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

12. Kepada Bapak Erik Eko Bagus Mudigdho, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Bapak Ferra Endeka, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Bapak Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Nivolin CH, S.E., M.Si. dan Ibu Mashuri, S.Pd. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga Kedua Orangtuaku diberikan Kesehatan dan umur yang Panjang hingga akhirnya bisa melihat anak-anaknya membanggakan mereka.
16. Kepada abang, kakak dan adik, Alan Robby Nugraha, Nurul Anisa Karina, Berkahilah Wildani Chairrunisa dan Dzikrilah Akmal Huda yang sudah menemani saya sehari-hari, menjadi saudara yang selalu mendukung dan

mendoakan saya. Terimakasih atas semua cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi seorang yang dapat dibanggakan. Semoga saudara-saudaraku lancar dan sukses selalu dalam menjalani hidupnya.

17. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Kepada Alumni Fakultas Hukum Dengan NPM 1912011017, seorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluhan saya, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya. Terima Kasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung saya hingga saat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudah jalan kita menuju kesuksesan.
19. Kepada Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
20. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
21. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

22. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah. “Aquiris quodcumque rapis” – Engkau akan mendapatkan apa yang engkau usahakan.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, 21 Juli 2023

Penulis,

**Chair Tiyas Akbar**  
NPM. 1952011009

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	16
B. Pengertian Surat Dakwaan.....	19
C. Pengeritan Kepolisian .....	24
D. Pengertian Putusan Bebas .....	29
E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim .....	37
F. Teori Keadilan .....	40
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber .....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	45
E. Analisis Data.....	46
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian pada Putusan No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta. ....	47
B. Putusan No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta sudah mencerminkan Rasa Keadilan .....	63
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	71
B. Saran.....	72

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab yang dilarang, diperintahkan, atau diizinkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberi wewenang berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.<sup>1</sup>

Putusan bebas khususnya dalam kasus narkoba selalu menjadi hal yang kontroversial dalam masyarakat, karena seorang pelaku dalam tindak pidana narkoba merupakan seseorang yang dipandang tercela. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, hukuman mati merupakan sanksi pidana terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat rentan karena menyangkut masa depan generasi penerus Indonesia, sehingga di mata masyarakat Indonesia kejahatan narkoba tergolong kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, hakim sebagai penopang sistem peradilan pidana harus mengambil keputusan secara hati-hati dan bijaksana.

---

<sup>1</sup> Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

Kasus penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana narkotika dimana terdakwa tersebut telah terbukti secara sah memiliki atau menguasai Narkotika tetapi oleh hakim terdakwa tersebut diputus bebas. Namun selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku Narkotika dirasa kurang sesuai dengan Undang-undang yang telah diterapkan dan berlaku saat ini. Masih sering banyak terjadi penjatuhan putusan hakim yang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku Narkotika tersebut. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi atau orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli dan sebagainya.<sup>2</sup>

Upaya penegak hukum dalam pemberantasan narkotika, terdapat salah satu putusan yang menarik yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu di dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bta Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk membebaskan terdakwa bernama Rudial.

Bermula dari pengembangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi Aji Saputra bin Suyono (alm) (berkas perkara diperiksa dan diadili terpisah), dimana oleh saksi Heri Anwar bin Rusdi, saksi Christiyanto bin Sarasian, dan saksi Refi Febrikayadi, S.Ikom Bin M. Akaria yang merupakan anggota Satuan

---

<sup>2</sup> Andi Ilham Anwar, Marwan Mas, Abdul Salam Siku, *Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Makassar*, I.dn.J.of Law 2(2) : 73-77

Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu mengamankan saksi Aji Saputra dirumah kosong Rt.22 Rw.06 Kelurahan Pasar baru Kecamatan Baturaja timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ditemukan barang bukti berupa yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastic bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1.606 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0/072 gram, selanjutnya saksi Aji saputra menjelaskan diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa Rudial pada hari Senin tanggal 10 desember 2018 sekira jam 11.00 wib di rumah terdakwa Rudial bertempat jalan Dr. Soetomo Irg.ampera Rt.030 Rw.009 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu , saksi Aji Saputra membeli yang diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa Rudial sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian para saksi menunjukkan rumah terdakwa. Pada saat para saksi tiba di rumah terdakwa Rudial mengamankan terdakwa Rudial serta disaksikan oleh ketua Rt setempat dan ditemukan barang bukti di pekarangan rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih didalamnya terdapat amplop putih berisikan 4 plastik klip bening yang diduga sabu- sabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink diduga narkotika jenis extacy dan 1 (satu) klip bening yang berisikan 9 (sembilan) pil jenis extacy dan satu buah kaleng kotak kelereng.

Berdasarkan uraian di atas jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya menuntut terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yakni Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat 1 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

mengatur :

“Setiap Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp (8.000.000.000,-) delapan miliar rupiah.”

Berdasarkan tuntutan dari penuntut umum berbeda dengan putusan majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana bebas dan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair penuntut umum.

Putusan hakim yang membebaskan terdakwa kemudian menjadi sorotan dan banyak media yang akhirnya meliput putusan yang dianggap kontroversial tersebut.

Putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pada Putusan pengadilan Negeri Baturaja Nomor PDM-566/N.6.14/Euh.2/03/2019 terdakwa didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal diancam dengan pidana. Dalam perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang notabene merupakan oknum anggota POLRI.

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram tidak terpenuhi dan terbukti. Sehingga oleh Majelis

Hakim menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai alat dalam melaksanakan penegakan hukum. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian.<sup>3</sup> Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimana dalam prosesnya penegakan hukum yang dilakukan keseluruhan tahap-tahap sama dengan masyarakat umum yang melakukan tindak pidana. Terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian memang sangat memprihatinkan. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dan menumbuhkan tertib hukum di dalam masyarakat tetapi justru jadi perusak tata nilai dan menjadi pelanggar hukum. Perilaku aparat penegak hukum yang seperti ini mencoreng nama institusi kepolisian dan menjadi gambaran pada masyarakat bahwa masih kurangnya

---

<sup>3</sup> M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta, 2007, hal. 139

penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus narkoba.<sup>4</sup>

Seorang Hakim menjatuhkan putusan bebas, khususnya terhadap seorang terdakwa tindak pidana narkoba, pastilah akan menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat. Apa yang menjadi alasan pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap seorang terdakwa tindak pidana narkoba, apakah ada permainan di dalam koordinasi sistem peradilan pidana atau yang biasa disebut sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan hingga sampai ke lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas menjadi alasan penulis untuk mengkaji bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dan judul yang diangkat dalam penulisan skripsi adalah “**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim atas Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan anggota Kepolisian**”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Atas Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Anggota Kepolisian pada putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta?
- b. Putusan No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta sudahkah mencerminkan Rasa Keadilan?

---

<sup>4</sup> Anton Tabah, 2002, “*Membangun Polri Yang Kuat*”, Jakarta, Mitra Hardhasuma, hal.57

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana Khusus, Khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim atas Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan anggota Kepolisian. Ruang Lingkup Lokasi Penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Baturaja dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2023.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

- a. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Atas Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian pada putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta?
- b. Untuk mengetahui apakah Putusan No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta sudahkah mencerminkan Rasa Keadilan?

#### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan - tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah,

pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim atas Putusan bebas (*vrijspraak*) Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Anggota kepolisian.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pemikiran kepada pihak – pihak yang berwenang dalam upaya memutuskan pada penyalahgunaan narkotika terkhusus pada aparat penegak hukum

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang paling penting karena kerangka teoritis dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri<sup>5</sup>

##### **1. Kerangka Teoritis**

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma hukum, dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah :

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori pertimbangan hakim, yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hlm.112.

<sup>6</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm 212-220.

### 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b) Keterangan Terdakwa
- c) Keterangan Saksi
- d) Barang Bukti
- e) Pasal-Pasal Dalam Hukum Pidana

### 2) Pertimbangan Non Yuridis

- a) Latar Belakang terdakwa  
Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan timbulnya suatu dorongan keras kepada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
- b) Akibat dari perbuatan terdakwa  
Akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa bagi korban, pihak lain dan masyarakat luas.
- c) Kondisi diri terdakwa  
Kondisi terdakwa sebelum melakukan tindak pidana baik kondisi fisik, psikologis, maupun status sosial dari terdakwa.
- d) Agama terdakwa  
Keterkaitan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup hanya dengan kata “ketuhanan” yang terdapat pada kepala sebuah putusan hakim, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

### b. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial,

sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".<sup>7</sup> Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya keadilan dalam arti umum sering diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu:

- a) jika kondisi "baik" diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- b) kondisi "baik" diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi "baik". Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.<sup>8</sup>

Keadilan dalam arti khusus adalah sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu Tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara

---

<sup>7</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999. hlm 3.

<sup>8</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>, diakses (30 November 2022)

“yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar. Persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.<sup>9</sup>

## 2. Konseptual

Untuk terarahnya penulisan proposal penelitian ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi yang digunakan sehubungan dengan judul proposal, yaitu:

### a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili suatu perkara, berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutuskan suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 137.

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra, 2010, hlm .33.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

#### b. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana)<sup>12</sup>

#### c. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana

---

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

<sup>12</sup> Aditya Bakti, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra, Bandung, 2007, hlm. 152.

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>13</sup>

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>14</sup>

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika, memproduksi, mengolah, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, dan menggunakan narkotika<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika,

---

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Sinar Grafika 2014, Jakarta, Hlm. 179

<sup>14</sup> Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 3.

<sup>15</sup> Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkotika*, Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm. 70.

baik secara fisik maupun psikis. berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

#### **METODE PENELITIAN**

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu dasar pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian pada putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta

## **PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam UU Narkotika, berdasar ketentuan dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur adalah<sup>16</sup> :

a. Pasal 111-112

---

<sup>16</sup> Bab XV Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

b. Pasal 114

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

c. Pasal 116

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.

d. Pasal 127-128

Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri ; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor,

e. Pasal 134

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut.

Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap

perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.

## **2. Unsur-Unsur Pasal UU Narkotika yang Didakwakan**

Atas perbuatannya terdakwa RUDIAL oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta dituntut dengan dakwaan Subsidaritas diantaranya ; Primer : Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika atau Subsider : Pasal 112 ayat (2)) UU Narkotika .

Dari kedua Pasal yang kemudian dijadikan oleh penuntut umum sebagai dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa RUDIAL, penjelasan tentang unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan yaitu :

### **a. Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika**

Bunyi Pasal : (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Pasal :

- (1) Setiap orang dalam ayat 1, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia;

- (2) Tanpa hak, setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;
- (3) Melawan hukum, adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif.

b. Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika

Bunyi Pasal : (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Pasal :

- (1) Setiap orang dalam ayat 1, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
- (2) Tanpa hak, setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;
- (3) Melawan hukum, adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan**

### **1. Pengertian Surat Dakwaan**

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang ditentukan dalam surat dakwaan. Harun M. Husein menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa,

perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>17</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian surat/akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan yang didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>18</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik inti persamaannya sebagai berikut :

- a. Sebagai suatu akta, dalam surat dakwaan harus dicantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya. Tanpa mencantumkan tanggal dan tandatangan tersebut, surat dakwaan tidak bernilai sebagai suatu akta, meskipun masih dapat disebut sebagai surat.
- b. Bahwa dalam dakwaan harus diuraikan tindak pidana apa yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.
- c. Bahwa perumusan tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan dengan cermat, jelas, dan lengkap dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal pidana yang bersangkutan.

---

<sup>17</sup> Husein, Harun M, 1994, *Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.43

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.386

- d. Bahwa surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

## 2. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Syarat Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu :

### a. Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHAP yang mencakup:

- (1) Diberi tanggal
- (2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- (3) Ditandatangani oleh Penuntut Umum.

### b. Syarat Materiil

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut :

#### (1) Cermat

Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan/kekeliruan. Penuntut umum sebelum membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan yaitu :

- (a) Apakah terdakwa berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.
- (b) Apakah terdakwa pernah dihukum pada waktu sebelumnya sehingga dapat disebut sebagai residivis.
- (c) Apakah tidak terjadi nebis in idem. Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terjadi di dalam wilayah hukum kekuasaannya.

(2) Jelas

Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain / antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

(3) Lengkap

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh Undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang.<sup>19</sup>

Hal ini sebelumnya jaksa penuntut umum memulai membuat surat dakwaan, lebih dahulu hendaklah membaca berkas perkara yang bersangkutan. Setelah membaca berita acara pendapat dari penyidik kemudian dilanjutkan dengan membaca berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka/terdakwa, mempelajari bukti-bukti serta memperhatikan masalah penahanan, barang-barang sitaan, dan sebagainya.

Membuat surat dakwaan selain harus memenuhi syarat cermat, jelas dan lengkap, harus pula disusun secara sistematis tentang urutan-urutan kejadian dengan tetap berpegang pada unsur- unsur yang terdapat Pasal-Pasal undang-undang yang dilanggar. Hal ini dapat dilakukan apabila materi perkara benar benar sudah dikuasai. Setelah menguasai materi perkara tersebut, barulah dapat ditentukan Pasal mana yang paling tepat didakwakan dan bagaimana sebaiknya dakwaan

---

<sup>19</sup> Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm.117

tersebut disusun, apakah dakwaan tunggal, kumulatif, alternatif, subsider/berlapis ataupun kombinasi/ gabungan.

### **3. Bentuk Surat Dakwaan**

#### **a. Dakwaan Tunggal**

Dalam penyusunan surat dakwaan ini hanya didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu Pasal yang dilanggar. Penyusunan dakwaan ini sangat mengandung resiko karena kalau dakwaan satu-satunya ini gagal dibuktikan dalam persidangan maka tidak ada alternatif lain kecuali terdakwa dibebaskan.

#### **b. Dakwaan Alternatif**

Dalam surat dakwaan ini didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakikatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja di antara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

#### **c. Dakwaan Subsidiar**

Susunan dakwaan subsidiar ini umumnya dalam lingkup suatu perbuatan yang paralel/satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasar pada urutan berat ringannya perbuatan yang tentu akan berbeda tentang berat ringan ancaman pidananya. Dalam dakwaan ini terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang

disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.

d. Dakwaan Kumulatif

Dalam surat dakwaan ini, beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

e. Dakwaan Kombinasi/Gabungan

Dakwaan kombinasi adalah merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair/antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair/antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari akumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari dakwaan.

### **C. Pengertian Kepolisian**

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>20</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>21</sup>

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

---

<sup>21</sup> Ibid, hal. 117.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kotakota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan.

Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.<sup>22</sup> Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).<sup>23</sup> Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>24</sup>

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-

---

<sup>22</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal 5

<sup>23</sup> Ibid, hal. 9.

<sup>24</sup> Aditya Nagara, 2000, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, hal 453

undang tersebut sebagai berikut : Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
  - a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
  - c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional,
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>25</sup>

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (*non penal*).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 4.

penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan “ *Law enforcement duties* ”.

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

#### **D. Pengertian Putusan Bebas**

Putusan bebas adalah suatu ketetapan mengenai perbuatan seseorang yang didakwakan oleh penuntut umum sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana, akan tetapi tidak dapat dibuktikan secara sah dan juga meyakinkan dalam persidangan. Putusan bebas seolah-olah terjadi hanya karena terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan persidangan dengan kata lain kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan sah yang ditentukan tidak terbukti berdasarkan alat bukti sah yang ditentukan pada Pasal 184 KUHP dalam pemeriksaan pengadilan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu perlu dibuktikan dan dinyatakan bersalah sebelum diberikan sanksi pidana terhadapnya sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun pada masyarakat tertentu terkadang menganggap bahwa seseorang sudah pasti bersalah apabila masyarakat itu telah melihat atau mengetahui adanya penangkapan sampai pada proses persidangan, di samping tidak mengetahui akan adanya Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009. Padahal dalam putusan Hakim terhadap seseorang yang telah disangka atau didakwakan melakukan tindak pidana bisa saja mendapatkan putusan bebas.

Keputusan hakim (yang berkekuatan hukum tetap) yang dimaksud disini adalah keputusan terhadap perbuatan atau perkara ybs, yaitu yang dapat berupa :

1. Pembebasan (*Vrijspreek*) pasal 191 (1) KUHAP (dulu 311 RIB);
2. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechvervolging*) pasal 191 ayat (2) KUHAP (dulu 314 RIB);
3. Penjatuhan pidana pasal 193 ayat (1) KUHAP (dulu 315 RIB).

Jadi keputusan-keputusan tersebut sudah mengandung penentuan terbukti tidaknya tindak pidana atau kesalahan terdakwa. Asas *ne bis in idem* tidak berlaku untuk keputusan hakim yang belum berhubungan dengan pokok perkara, yang biasanya disebut “penetapan-penetapan” (*beschikking*), misalnya :

- a. Tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan
- b. Tentang tidak diterimanya tuntutan Jaksa karena terdakwa tidak melakukan kejahatan;
- c. Tentang tidak diterimanya perkara karena penuntuan sudah daluwarsa.

Adanya penetapan-penetapan serupa itu tidak merupakan alasan untuk adanya *ne bis in idem*. Jadi pasal 76 KUHP tidak mengenai penetapan-penetapan. Perlu pula diperhatikan bahwa putusan-putusan hakim seperti dikemukakan diatas adalah putusan yang menyangkut perkara pidana, jadi keputusan mengenai hukum pidana.<sup>26</sup>

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa di persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana

---

<sup>26</sup> Nikmah Rosidah. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, hlm. 147.

dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Secara sistematis ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas dapat terjadi apabila:

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena :
  - 1) Tidak terdapat alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 2) Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi dengan adanya dua alat bukti tetapi, majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Dalam putusan bebas perlu diperhatikan bahwa ada hal-hal tertentu yang menjadi bagian terpenting. terkait dengan penilaian terhadap putusan bebas hal tersebut yang dimaksud yaitu :

1. Putusan bebas dapat ditetapkan jika dakwaan tidak dapat terpenuhinya asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya pembuktian dalam persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan juga kesalahan dari terdakwa yang tidak cukup terbukti sehingga tidak dapat diyakini oleh majelis Hakim.

2. Putusan bebas dapat ditetapkan jika dakwaan tidak dapat terpenuhinya asas batas minimum pembuktian. Artinya terhadap kesalahan yang telah didakwakan terhadap terdakwa hanya dapat didukung oleh satu alat bukti saja sementara berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP, seseorang tidak dapat dijatuhkan pidana apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Akan tetapi penilaian tersebut diatas dapat bertolak belakang dengan Pasal 191 ayat (1), sebab dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP keputusan tidak serta merta harus bergantung pada kedua asas tersebut melainkan berdasarkan dengan keyakinan majelis Hakim akan memberikan putusan bebas atau tidak terhadap terdakwa dalam persidangan di pengadilan.

Oleh sebab itu terhadap Hakim yang menjatuhkan putusan bebas dalam praktek peradilan pada hakikatnya amar putusan berisi sebagai berikut :

1. Pembebasan terdakwa secara sah dan dapat diyakinkan dari segala dakwaan;
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya dan;
3. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan.

Putusan bebas pada semestinya memang harus diberikan kepada terdakwa yang benar-benar tidak bersalah, sebab pidana Islam pun menjelaskan bahwa putusan bebas memiliki suatu landasan berupa yuridis normatif yang sangatlah tegas. Maka dapat dipahami bahwa seorang pemimpin atau Hakim lebih baik salah dalam memberikan putusan bebas daripada kesalahan dalam menjatuhkan putusan pembedaan, dengan istilah lain yang menyatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Apalagi jika misalnya terdakwa terlibat dalam kasus berat sehingga harus dijatuhi pidana mati.

Berdasarkan pengamatan terhadap putusan-putusan bebas ternyata putusan bebas terjadi antara lain karena :

1. Kekeliruan atau error mengenai Pasal yang didakwakan Artinya penuntut umum dalam dakwaan tidak mendakwakan sesuai dengan dakwaan yang seharusnya, sehingga terdakwa dibebaskan oleh Hakim dalam pengadilan.

2. Kekeliruan atau error tentang penerapan terhadap *deelneming*

*Deelneming* biasanya dapat dikatakan sebagai keikutsertaan, diantara beberapa delik menyangkut beberapa orang di dalamnya atau terhadap satu delik lebih dari satu orang yang dipertanggungjawabkan. Adapun sifat dari *deelneming* adalah :

a. Pertanggungjawaban *deelneming* itu secara sendiri;

- 1) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
- 2) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

b. Pertanggungjawaban *deelneming* digantung pada perbuatan orang lain.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
- 2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

3. Kekeliruan atau error mengenai unsur delik

Misalnya pada unsur melawan hukum, dalam dakwaan dirumuskan perbuatan-perbuatan yang dalam persidangan ternyata bukan perbuatan

melawan hukum. Kecermatan dan ketelitian sangat diperlukan terhadap “unsur melawan hukum”. Sering dilupakan peraturan atau perundang-undangan yang telah mengatur suatu perbuatan sehingga jika suatu perbuatan tersebut didasarkan pada undang-undang maka hal tersebut telah jelas bukan perbuatan melawan hukum, jika menangani kasus atau perkara agar dipahami benar-benar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis Hakim dijatuhi putusan bebas, pada hakikatnya amar putusannya haruslah berisikan: “pembebasan terdakwa secara sah dan menyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebanan biaya perkara kepada Negara”. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembedah. Alasan pembedah yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Mengenai adanya alasan pemaaf dan alasan pembedah ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda. M. Yahya Harahap menyatakan<sup>27</sup>, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas dikaitkan dengan hal-hal menghapuskan pembedahan terhadap terdakwa sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal-hal yang membebaskan terdakwa dari pembedahan adalah adanya alasan pembedah

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 349-350.

dan pemaaf. Keduanya merupakan syarat untuk membebaskan terdakwa dari pemidanaan. Hal-hal tersebut adalah:

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;
2. Perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang belum cukup umur sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHP;
3. Pengaruh daya paksa *overmacht* baik daya paksa batin maupun fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP;
4. Pembelaan diri secara terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP; dan
5. Melakukan perbuatan karena perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP.

Terdakwa yang diputus bebas dibebaskan dari tahanan, sesuai Pasal 191 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”. Suatu yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah “perintah untuk membebaskan” terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan Hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan diumumkan, jika seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k jo. Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana yang Terdakwanya Diputus Bebas atau Dilepas Dari Segala Tuntutan, menyatakan bahwa: “Terhadap perkara pidana yang terdakwanya ditahan dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepas

dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dengan perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan pada saat putusan diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum harus sudah ada setidaknya ringkasan putusan (*extract vonis*) atau setidaknya segera setelah putusan tersebut diucapkan agar segera dibuat ringkasan putusan (*extract vonis*) guna dapat segera dieksekusi oleh Jaksa dalam kedudukannya selaku eksekutor dari putusan Hakim”.

## **E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>28</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi,

---

<sup>28</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>29</sup> Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>30</sup>

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum  
Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan Tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.
- b. Keadilan  
Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- c. Manfaat  
Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>29</sup> Ibid, hal 141

<sup>30</sup> Ibid, hal 142

## **2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undangundang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>31</sup> Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan

---

<sup>31</sup> Ibid, hal 142

Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>32</sup> Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membenda-bedakan orang".<sup>33</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim

---

<sup>32</sup> Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 94

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 95

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

#### **F. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, Manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-

prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Banyak Para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata “adil” atau keadilan. Berikut adalah beberapa rasa keadilan, menurut para ahli.

1. Keadilan Menurut Aristoteles

- a. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah dilakukannya.
- b. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
- c. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d. Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
- e. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.<sup>34</sup>

2. Keadilan Menurut Plato

- a. Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
- b. Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan.
- c. Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.

3. Keadilan Menurut Notonegoro

Keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Keadilan Menurut Panitia Ad-hoc MPRS 1966.

- a. Keadilan individu, keadilan yang akan tergantung pada kemauan baik atau buruk dari masing-masing individu.
- b. Keadilan sosial, keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur yang terdapat dalam bidang politik ekonomi, sosial-budaya, dan ideologi.

5. Keadilan Menurut John Rawl

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan

---

<sup>34</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. (Diakses pada tanggal 30 November 2022)

kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asli atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asli ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 13.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan,

baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada para narasumber terkait dengan pembahasan dalam penelitian
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
    - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    - 4) Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta
  - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah- masalah yang timbul dalam skripsi ini.
  - c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait.

1. Hakim Anggota Pengadilan Negeri Baturaja	:	2 orang
2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Baturaja	:	1 orang
3. Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu	:	1 orang
4. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung	:	1 orang
<hr/>		
Jumlah Narasumber	:	5 orang

### D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data

lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c) Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub-pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## V. PENUTUP

### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyatakan: “Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlah/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.” Dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut seharusnya hakim dalam putusannya dapat mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika meskipun pada surat dakwaannya tidak didakwakan oleh penuntut umum.

2. Penulis menganalisis bahwa putusan ini dirasa tidak adil karena berdasarkan pertimbangan hakim didalam proses peradilan pada perkara ini mempunyai pendapat tersendiri, penulis setuju dengan pendapat beberapa narasumber yang menilai perkara ini belum memenuhi rasa keadilan karena adil disini harus melihat dampak yang ditimbulkan. terdakwa seharusnya dijatuhi pidana yang lebih berat atau ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. dari sisi kepastian hukum tidak akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa apabila diputus bebas tanpa sanksi apapun termasuk kode etika atau sumpah jabatan. Dari sini penulis melihat bahwa hakim sendiri tidak cukup serius dalam menangani perkara ini dan memerangi narkoba.

## **B. SARAN**

Penuntut umum sendiri dalam memberikan dakwaannya masih tidak tepat, karena dalam perkara-perkara narkoba biasanya selalu ada Pasal penyalahguna atau Pasal 127 didakwakan oleh penuntut umum. Hendaknya hakim untuk memutus perkara ini dengan putusan bebas karena hakim tidak dapat memutus perkara diluar dari surat dakwaan penuntut umum. Seharusnya hakim dalam putusannya dapat mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba meskipun pada surat dakwaannya tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Sebaiknya ketelitian dan keseriusan bagi penegak hukum lebih ditingkatkan dalam menangani suatu perkara pidana. Bagi penuntut umum diharapkan lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat surat dakwaan. Serta hakim dalam memberikan pertimbangan hendaknya beralaskan alasan yang kuat dan melihat

kemungkinan-kemungkinan lain tanpa hanya terfokus pada satu hal satu sehingga mengesampingkan hal sebenarnya dapat dilihat dengan jelas oleh semua orang. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa sesuai dengan kesalahan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Pustaka

- Agung Dewantara, Nanda. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada.
- Al-Banjary, S. 2005. *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakti, A. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Nugraha Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Efendi, E. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, Ali. 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Harun M. 1994. *Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.

- K. Lubis, Suhrawardi. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : PT Sinar Grafika.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- . 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nagara, Aditya. 2000. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Persada, Citra. 2005. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*. Padang: Skripsi.
- Prakoso, Djoko. 1985. *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Rusli, Muhammad. 2007. *Hukum Acara Kontemporer* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sadjijono, M. Khoidin. 2007. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: LaksBang.
- Soedjono. 1977. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Tabah, Anton. 2002. *Membangun Polri yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wahyu Rahmadani, Ade. 2003. *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Depag RI.

## **Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **Jurnal**

Andi Ilham Anwar dkk. Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar. *Ldn J of Law* , 73-77.

Gede Arya Aditya Darmika, dkk. “Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”. dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019

Andre G. Mawey, 2016, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, *Lex Crimen* Vol.5.

## **Sumber Lainnya**

Putusan Nomor 184/Pid.sus/2019/PN.Bta.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. (Diakses pada tanggal 20 Januari 2023)